



Dilarang Merokok di Malioboro

PEMERINTAH Kota Yogyakarta mewanti-wanti para wisatawan supaya tidak melakukan aktivitas merokok di kawasan Malioboro.

Selaras rencana, sepanjang libur Natal 2023 dan Tahun Baru (Nataru) mendatang, ratusan petugas bakal disiagakan untuk melakukan pengawasan.

Penjabat (Pj) Wali Kota Yog-

yakarta, Singgih Raharjo, meminta wisatawan memahami bahwa Malioboro sudah ditetapkan sebagai salah satu Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Hal tersebut, diatur melalui Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 yang mengatur tentang Kawasan Tanpa Rokok.

● ke halaman 11

Dilarang Merokok

● Sambungan **Hal 1**

"Jadi, untuk wisatawan yang datang ke Malioboro, yang harus diperhatikan adalah, kawasan ini bebas asap rokok," tegasnya, Rabu (20/12).

Larangan merokok tersebut, lanjut Singgih, mencakup sepanjang jalan utama Malioboro, termasuk kawasan pedestrian untuk para pejalan kaki.

Meski demikian, smoking area tetap disiagakan Pemkot Yogyakarta, antara lain di Tempat Khusus Parkir (TKP) Abu Bakar Ali, sebelah utara Plaza Malioboro dan Ramayana, serta lantai 3 Pasar Bergharjo.

"Kesiapan tempat khusus merokok juga sudah kita cek. Jadi, silakan para perokok tidak melakukan aktivitas merokok di sepanjang jalan Malioboro, sudah disediakan tempatnya," ucapnya.

Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta, Octo Noor Arafat, menyampaikan, penegakan Perda KTR menjadi salah satu fokusnya selama masa libur Nataru. Giat Posko Jogonataru pun

bakal digulirkan sebagai bentuk dukungan untuk mewujudkan pariwisata yang aman dan nyaman bagi semua kalangan.

"Termasuk di dalamnya, penegakan Perda KTR. Nanti setiap hari ada 240 personel gabungan dari Satpol PP, Linmas, Polresta, Kodim dan Paksikaton untuk mengawasi," cetusnya.

Dijelaskannya, pasukan penegakan tersebut siap selama 24-31 Desember 2023 sedari pukul 09.00-23.00 WIB.

Ratusan petugas akan melaksanakan pengawasan secara intensif menyoroti wisatawan dan pelaku usaha di sepanjang Malioboro sampai Titik Nol Kilometer Yogyakarta.

"Kalau mendapati ada pelanggaran, bentuknya teguran langsung pada masyarakat. Tentunya dengan strategi tegas dan humanis," urai Octo.

Sanksi yustisi tindak pidana ringan (tipiring) mengintai para wisatawan dan pelaku usaha yang nekat merokok di kawasan Malioboro.

Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta, Octo Noor Arafat, menyampaikan, selaras payung hukum itu, pelanggaran dapat di-

kenai sanksi kurungan maksimal 1 bulan dan denda maksimal Rp7,5 juta.

Meski demikian, ia tidak memungkir, sampai sejauh ini penindakan yustisi untuk perokok di Malioboro belum pernah diterapkan dan masih sebatas persuasif.

"Karena yang datang ke Malioboro itu sebagian besar wisatawan, mereka datang dan pergi, jadi kita lebih ke peringatan lisan," katanya.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Yogyakarta, Krisnadi Setyawan, menuturkan, payung hukum KTR telah ditetapkan sejak enam tahun silam.

Dengan sosialisasi yang sudah ditempuh, tidak ada alasan bagi eksekutif untuk tidak menerapkan sanksi terhadap pelanggaran Perda KTR.

"Masyarakat sudah paham. Sama halnya dengan membuang sampah (sembarangan) yang bisa dikenai denda. Itu diterapkan karena masyarakat dinilai sudah paham aturan," katanya.

"Jadi, kalau ada yang mencuri-curui, apalagi di tempat yang tidak pantas, misal banyak

anak kecil dan ibu-ibu, tentu harus ditindak," lanjut Krisnadi.

Namun, politikus Partai Gerindra itu meminta, dalam penegakan aturan, Satpol PP tidak boleh tebang pilih dan membeda-bedakan, antara wisatawan dan pelaku usaha di Malioboro.

"Kalau pelaku usaha lebih ketat, tapi wisatawan tidak, itu kurang baik. Kalau mau ditegakkan, ya, ditegakkan saja. Jika ada kekurangan dan belum bisa maksimal, eksekutif harus kerja lebih keras," ujarnya.

Menurut Krisnadi, dengan keterbatasan sumber daya manusia, Satpol PP memang tidak dapat melakukan pengawasan dengan menempatkan satu petugas per meter di sepanjang Malioboro.

Akan tetapi, Perda yang sudah disahkan memiliki konsekuensi hukum dan harus ditegakkan, sehingga eksekutif didorong memikirkan caranya.

"Kami dari legislatif dalam bingkai aturan juga sudah mengukur kapasitas teman-teman di OPD. Apalagi, aturan yang sudah lebih dari dua atau tiga tahun, jangan lankan saja," cetusnya. (aka)

2. Positif Segera Untuk Diketahui

3.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 Februari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005